

ABSTRAK

Syarifah Fauziyah:1223040119, *Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan Menurut Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Irsyad Hukum Siri Ke-805*

Penelitian ini dilatarbelakangi perbedaan pandangan antara dua lembaga fatwa di negara mayoritas Muslim mengenai hukum aborsi akibat pemerkosaan, sebuah dilema fiqih kontemporer antara perlindungan korban dari trauma fisik-psikis dan prinsip perlindungan jiwa janin (*hifz al-nafs*) dalam *maqashid syari'ah*. Perbedaan ini tampak jelas antara Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 yang bersifat lebih ketat dan Irsyad Hukum Siri Ke-805 dari PMWP yang lebih longgar.

Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) pandangan MUI terkait hukum aborsi akibat pemerkosaan, (2) pandangan PMWP terkait hukum aborsi akibat pemerkosaan, dan (3) analisis perbandingan keduanya dalam menetapkan hukum aborsi akibat pemerkosaan.

Kerangka teori yang digunakan adalah fiqih *muqaran* untuk membandingkan dalil dan metode *istinbath* hukum kedua lembaga, serta teori *al-Darūrah* untuk menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan dan penolakan kemudharatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan teknik pengumpulan data menggunakan library research. Sumber primer adalah Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Irsyad Hukum Siri Ke-805, sedangkan sumber sekunder meliputi kitab fiqih, jurnal ilmiah, dan literatur keislaman relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga sepakat aborsi pada dasarnya haram karena melanggar prinsip perlindungan jiwa janin, namun berbeda dalam pemberian pengecualian. MUI membolehkan aborsi dalam kondisi darurat atau hajat. Aborsi boleh dilakukan bagi kehamilan akibat pemerkosaan dan janin cacat genetik berat dengan batas waktu maksimal 40 hari setelah *nidasi* melalui tim multidisiplin di fasilitas resmi. Sementara PMWP membolehkan aborsi bagi korban pemerkosaan hingga usia kandungan 120 hari (sebelum peniupan ruh), selama sesuai prosedur medis dan perundang-undangan. Perbedaan ini bersumber dari pendekatan *istinbath* yang berbeda yaitu MUI menekankan *qiyas* dan penerapan *maqashid syari'ah* secara ketat, sedangkan PMWP berpegang pada *qaul muktamad* madzhab Syafi'i.

Kata kunci: Aborsi, Pemerkosaan, Fatwa.